



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdullah
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang
Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa didampingi Sdr. Wiwin Suharni Kurnia, S.H., Dkk. Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Makam Rt.05, Rw.12 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang dalam perkara Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
- 2.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bungkus rokok Surya yang didalamnya masing – masing berisi 10 plastil klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi :
 - 12 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 39 plastik klip @ yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi 55 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi 51 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 3 bendel plastic klip merk c-tik;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan Rp. 1.000.000,-.
- Dirampas untuk negara
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. ROHMAN (belum tertangkap) kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 terdakwa datang kerumah Sdr. ROHMAN dengan maksud untuk bertamu, sesampainya dirumah Sdr. ROHMAN terdakwa ditawari untuk menjual pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. ROHMAN dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y dan pil warna putih logo DMP dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam milik kakak terdakwa, sesampainya dirumah Sdr. ROHMAN kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. ROHMAN lalu terdakwa mendapatkan 1 tas kresek hitam berisi Pil warna putih logo Y sebanyak 2 kaleng masing – masing berisi 1.000 butir dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 2 kaleng masing – masing berisi 1.000 butir yang kemudian terdakwa simpan dalam baju bagian depan tepatnya di perut terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan pil warna putih logo Y ke dalam plastic klip masing – masing berisi 4 (empat) butir sedangkan pil warna kuning logo DMP sebanyak 14 (empat belas) butir dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- per 1 tik berisi 4 butir pil warna putih logo Y dan Rp. 20.000,- per 1 tik berisi 12 butir pil warna kuning logo DMP. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi SUTRISNO alias INO datang ke rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw.



03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli pil dari terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi SUTRISNO alias INO membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 1 tik berisi 14 (empat belas) butir dengan harga Rp. 20.000,- selanjutnya saksi SUTRISNO alias INO menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada saksi SUTRISNO selanjutnya saksi SUTRISNO pulang.

– Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedaran pil logo Y dan pil logo DMP tanpa resep dokter di daerah Ds. Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya saksi NANANG WAHYUDI dan saksi ANDRI AGASI melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bungkus rokok SURYA yang di dalamnya masing – masing berisi 10 plastik klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi :
 - 12 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP
 - 39 plastik klip yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 55 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
- 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 51 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
- 3 bendel plastik klip merk c-tik;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard;
- Uang hasil penjualan Rp. 1.000.000,-
- Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Sdr. ROHMAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut untuk terdakwa jual kembali, sedangkan keuntungan yang terdakwa terima untuk pil warna putih logo Y sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1.000 butir sedangkan untuk pil warna kuning logo DMP sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per 1.000 butir, keuntungan yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt. pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo DMP tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03994/NOF/2022 tanggal 27 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08409/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,912 gram dan Nomor : 08410/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,458 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. ROHMAN (belum tertangkap) kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 terdakwa datang kerumah Sdr. ROHMAN dengan maksud untuk bertamu, sesampainya dirumah Sdr. ROHMAN terdakwa ditawarkan untuk menjual pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. ROHMAN dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y dan pil warna putih logo DMP dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam milik kakak terdakwa, sesampainya dirumah Sdr. ROHMAN kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. ROHMAN lalu terdakwa mendapatkan 1 tas kresek hitam berisi Pil warna putih logo Y sebanyak 2 kaleng masing – masing berisi 1.000 butir dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 2 kaleng masing – masing berisi 1.000 butir yang kemudian terdakwa simpan dalam baju bagian depan tepatnya di perut terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan pil warna putih logo Y ke dalam plastic klip masing – masing berisi 4 (empat) butir sedangkan pil warna kuning logo DMP sebanyak 14 (empat belas) butir dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- per 1 tik berisi 4 butir pil warna



putih logo Y dan Rp. 20.000,- per 1 tik berisi 12 butir pil warna kuning logo DMP.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi SUTRISNO alias INO datang ke rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli pil dari terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi SUTRISNO alias INO membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 1 tik berisi 14 (empat belas) butir dengan harga Rp. 20.000,- selanjutnya saksi SUTRISNO alias INO menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada saksi SUTRISNO selanjutnya saksi SUTRISNO pulang.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedaran pil logo Y dan pil logo DMP tanpa resep dokter di daerah Ds. Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya saksi NANANG WAHYUDI dan saksi ANDRI AGASI melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkus rokok SURYA yang di dalamnya masing – masing berisi 10 plastik klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi :
 - 12 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP
 - 39 plastik klip yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 55 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 51 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 3 bendel plastik klip merk c-tik;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard;



- Uang hasil penjualan Rp. 1.000.000,-

Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Sdr. ROHMAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut untuk terdakwa jual kembali, sedangkan keuntungan yang terdakwa terima untuk pil warna putih logo Y sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1.000 butir sedangkan untuk pil warna kuning logo DMP sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per 1.000 butir, keuntungan yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt. pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo DMP tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03994/NOF/2022 tanggal 27 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08409/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,912 gram dan Nomor : 08410/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,458 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi Andri Agasi dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang telah melakukan Penangkapan Terdakwa di Dusun Kuwung Rt. 003 Rw. 003 Desa. Boreng, Kecamatan Lumajang, Kab. Lumajang, karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang didalamnya masing-masing berisi 10 Plastik klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi :
 - 12 Plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP/Nova;
 - 39 plastik klip @ yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 55 Plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova.
- 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 51 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova.
- 3 bendel plastik klip merk c-tik.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard.
- Uang hasil penjualan Rp 1.000.000;
dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Pil yang dimiliki tersebut didapatkan dari sdr. Rohman (belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Kalimas, keluraan. Rogotrunan, kec/kab. Lumajang dibeli dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 5 (lima) kaleng yang masing-masing berisi 1000 (seribu butir).
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa membeli pil tersebut terakhir pada hari pada hari tanggal lupa, bulan maret 2022 sekira pukul 13.00 wib, dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapat 2 kaleng pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo DMP/ Nova (@ 1000 butir);
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Tujuannya untuk di jual kembali;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa telah menjual pil tersebut kepada Sdr. Sutrisno als Ino, Ds. Sumberjo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butirnya, dan Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pil warna kuning logo "DMP/ Nova, dan keuntungannya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tanpa keahlian dibidang farmasi dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa efek menggunakan Pil-Pil tersebut, orang bisa kehilangan akal sehatnya seperti mabuk Alkohol tapi hilang akal kesadaranya, sangat membahayakan, karena jenis obat keras;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai kuli bangunan, menjual pil tersebut dari Saksi yang Kami amanan sebelumnya masih anak remaja dan sudah tidak sekolah;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan jualan Pil-Pil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk DaftarObat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andri Agasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi Nanang Wahyudi dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang telah melakukan Penangkapan Terdakwa di Dusun Kuwung Rt. 003 Rw. 003 Desa. Boreng, Kecamatan Lumajang, Kab. Lumajang, karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang didalamnya masing-masing berisi 10 Plastik klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi :
 - 12 Plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP/Nova;
 - 39 plastik klip @ yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 55 Plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 51 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova.
 - 3 bendel plastik klip merk c-tik.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard.
 - Uang hasil penjualan Rp 1.000.000;
- dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Pil yang dimiliki tersebut didapatkan dari sdr. Rohman (belum tertangkap) yang beralamat di Jl. Kalimas, keluraan. Rogotrunan, kec/kab. Lumajang dibeli dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 5 (lima) kaleng yang masing-masing berisi 1000 (seribu butir).
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa membeli pil tersebut terakhir pada hari pada hari tanggal lupa, bulan maret 2022 sekira pukul 13.00 wib, dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapat 2 kaleng pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo DMP/ Nova (@ 1000 butir);
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Tujuannya untuk di jual kembali;



- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa telah menjual pil tersebut kepada Sdr. Sutrisno als Ino, Ds. Sumberjo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butirnya, dan Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pil warna kuning logo "DMP/ Nova, dan keuntungannya untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tanpa keahlian dibidang farmasi dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa efek menggunakan Pil-Pil tersebut, orang bisa kehilangan akal sehatnya seperti mabuk Alkohol tapi hilang akal kesadaranya, sangat membahayakan, karena jenis obat keras;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai kuli bangunan, menjual pil tersebut dari Saksi yang Kami amanan sebelumnya masih anak remaja dan sudah tidak sekolah;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan jualan Pil-Pil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif, termasuk DaftarObat Keras, namun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan tablet warna kuning logo "DMP/NOVA" adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Laporan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03994/NOF/2022 tanggal 27 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08409/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1,912 gram dan Nomor : 08410/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1,458 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 06 Mei 2022, sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumahnya Dsn. Kuwung Rt 3 Rw 3, Ds. Boreng, Kec/kab. Lumajang. Sesaat setelah mengedarkan pil kepada sdr. Sutrisno Als Ino Ds. Sumberjo, Kec. Sukodono, kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) buah bungkus rokok SURYA yang didalamnya masing-masing berisi 10 Plastik klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi :
 - 12 Plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova.
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP/Nova.
 - 39 plastik klip @ yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 55 Plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 51 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP/Nova.
- 3 bendel plastik klip merk c-tik.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard.
- Uang hasil penjualan Rp 1.000.000,
dan barang tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa punya istri dan punya 2 orang anak;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan pada tahun 2016 dan divonis penjara 6 bulan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dan warna kuning logo DMP/ Nova dari saudara Rohman (belum tertangkap) alamat Jl. Kalimas, Kel. Rodgotrunan, kec/ Kab. Lumajang.
- Bahwa untuk sistem pembeliannya dengan cara langsung datang ke rumah sdr. Rohman (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dan warna kuning logo DMP / Nova dari saudara Rohman (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp 3.250.000,- mendapatkan 5 kaleng yang masing-masing berisi 1000 butir.
- Bahwa terdakwa membeli pil dari sdr. Rohman (belum tertangkap), pada hari tanggal lupa sekira bulan maret 2022, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa membeli pil secara langsung ke rumah sdr. Rohman (belum tertangkap) dan membeli Rp 3.000.000,- dengan rincian pil warna putih logo “Y” Rp 800.000 setiap 1000 butirnya, dan Rp 700.000,- untuk setiap 1000 butir pil warna kuning logo DMP/ Nova;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo “Y dan warna kuningh logo DMP / Nova: tersebut kepada sdr. Sutrisno als Ino alamat Ds. Sumberjo, kec. Sukodono, kab. Lumajang dan juga kepada orang yang tidak terdakwa kenal namanya;
- Bahwa tujuannya untuk dijual/ edarkan kembali agar mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo Y dan warna kuning logo DMP/ Nova tersebut sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pil warna kuning logo DMP/ Nova per 1000 (seribu) butir dan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pil warna putih logo Y untuk setiap 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa Sdr. Sutrisno als Ino membeli pil warna putih logo Y pada tanggal 6 Mei 2022 sebanyak 4 (empat) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh) dan untuk pil warna kuning logo DMP/ Nova Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) butir.
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa kerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa terdakwa belum tahu efek samping dari pil-pil tersebut;
- Bahwa kadang-kadang terdakwa memakai sendiri pil tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan janji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah bungkus rokok Surya yang didalamnya masing – masing berisi 10 plastil klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
2. 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi :
 - 12 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 39 plastik klip @ yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi 55 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
4. 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi 51 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
5. 3 bendel plastic klip merk c-tik;
6. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard;



7. Uang hasil penjualan Rp. 1.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang mana berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. Rohman (belum tertangkap) kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 terdakwa datang kerumah Sdr. Rohman (belum tertangkap) dengan maksud untuk bertamu, sesampainya dirumah Sdr. Rohman (belum tertangkap) terdakwa ditawarkan untuk menjual pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Rohman (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y dan pil warna putih logo DMP dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam milik kakak terdakwa, sesampainya dirumah Sdr. Rohman (belum tertangkap) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rohman (belum tertangkap) lalu terdakwa mendapatkan 1 tas kresek hitam berisi Pil warna putih logo Y sebanyak 2 kaleng masing – masing berisi 1.000 butir dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 2 kaleng masing– masing berisi 1.000 butir yang kemudian terdakwa simpan dalam baju bagian depan tepatnya di perut terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan pil warna putih logo Y ke dalam plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir sedangkan pil warna kuning logo DMP sebanyak 14 (empat belas) butir dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.10.000,- per 1 tik berisi 4 butir pil warna putih logo Y dan Rp.20.000,- per 1 tik berisi 12 butir pil warna kuning logo DMP;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Sutrisno alias Ino datang ke rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli pil dari terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi Sutrisno alias Ino membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,- dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 1 tik berisi 14 (empat belas) butir dengan harga Rp.20.000,- selanjutnya saksi Sutrisno alias Ino menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada saksi Sutrisno alias Ino selanjutnya saksi Sutrisno alias Ino pulang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedaran pil logo Y dan pil logo DMP tanpa resep dokter di daerah Ds. Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya saksi Nanang Wahyudi dan saksi Andri Agasi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkus rokok SURYA yang di dalamnya masing – masing berisi 10 plastik klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi :
 - 12 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP
 - 39 plastik klip yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 55 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 51 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 3 bendel plastik klip merk c-tik;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard;



- Uang hasil penjualan Rp. 1.000.000,-

Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Sdr. Rohman sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut untuk terdakwa jual kembali, sedangkan keuntungan yang terdakwa terima untuk pil warna putih logo Y sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1.000 butir sedangkan untuk pil warna kuning logo DMP sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per 1.000 butir, keuntungan yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03994/NOF/2022 tanggal 27 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08409/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,912 gram dan Nomor : 08410/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,458 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Muhammad Abdullah sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang mana berawal dari terdakwa kenal dengan Sdr. Rohman (belum tertangkap) kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 terdakwa datang kerumah Sdr. Rohman (belum tertangkap) dengan maksud untuk bertemu, sesampainya dirumah Sdr. Rohman (belum tertangkap) terdakwa ditawarkan untuk menjual pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP dan tawaran tersebut disetujui oleh terdakwa, selang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Rohman (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y dan pil warna putih logo DMP dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam milik kakak terdakwa, sesampainya dirumah Sdr. Rohman (belum tertangkap) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Rohman (belum tertangkap) lalu terdakwa mendapatkan 1 tas kresek hitam berisi Pil warna putih logo Y sebanyak 2 kaleng masing – masing berisi 1.000 butir dan pil warna kuning logo DMP sebanyak 2 kaleng masing–masing berisi 1.000 butir yang kemudian terdakwa simpan dalam baju bagian depan tepatnya di perut terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan pil warna putih logo Y ke dalam plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir sedangkan pil warna kuning logo DMP sebanyak 14 (empat belas) butir dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.10.000,- per 1 tik berisi 4 butir pil warna putih logo Y dan Rp.20.000,- per 1 tik berisi 12 butir pil warna kuning logo DMP;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Sutrisno alias Ino datang ke rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli pil dari terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa saksi Sutrisno alias Ino membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 tik berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,- dan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning logo DMP sebanyak 1 tik berisi 14 (empat belas) butir dengan harga Rp.20.000,- selanjutnya saksi Sutrisno alias Ino menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan pil tersebut kepada saksi Sutrisno alias Ino selanjutnya saksi Sutrisno alias Ino pulang.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengedaran pil logo Y dan pil logo DMP tanpa resep dokter di daerah Ds. Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya saksi Nanang Wahyudi dan saksi Andri Agasi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt. 03 Rw. 03 Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan mengamankan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bungkus rokok SURYA yang di dalamnya masing – masing berisi 10 plastik klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi :
 - 12 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP
 - 39 plastik klip yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 55 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok SURYA yang berisi : 51 plastik klip yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 3 bendel plastic klip merk c-tik;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcard;
 - Uang hasil penjualan Rp. 1.000.000,-
- Yang diakui kesemuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Sdr. Rohman sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut untuk terdakwa jual kembali, sedangkan



keuntungan yang terdakwa terima untuk pil warna putih logo Y sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1.000 butir sedangkan untuk pil warna kuning logo DMP sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per 1.000 butir, keuntungan yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03994/NOF/2022 tanggal 27 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 08409/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,912 gram dan Nomor : 08410/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 1,458 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bungkus rokok Surya yang didalamnya masing – masing berisi 10 plastil klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi :
 - 12 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 39 plastik klip @ yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi 55 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi 51 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
- 3 bendel plastic klip merk c-tik;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 1.000.000,-.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Abdullah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Abdullah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus rokok Surya yang didalamnya masing – masing berisi 10 plastil klip @ 5 (lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi :
 - 12 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;



- 1 plastik klip berisi 4 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 39 plastik klip @ yang berisi 5 butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi 55 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya yang berisi 51 plastik klip @ yang berisi 14 butir pil warna kuning logo DMP;
 - 3 bendel plastik klip merk c-tik;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam beserta simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H



Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono